

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI



Oleh
Delvy May Nita Sinambela
160710063

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Delvy May Nita Sinambela
160710063**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Delvy May Nita Sinambela
NPM : 160710063
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

“Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Februari 2022



Delvy May Nita Sinambela
160710063

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat,
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Dely May Nita Sinambela
160710063**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada Tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 28 Februari 2022



**Irene Svinarky, S.H., M.Kn.
Pembimbing**



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana perjanjian perkawinan setelah adanya putusan MA. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dua orang (pasangan bertunangan). Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perjanjian Pranikah. Namun, Perjanjian Pranikah tersebut banyak mengalami perubahan yang kini menjadi kepentingan masyarakat dan meresahkan sejak Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan yang direvisi dalam teori ini adalah: apa akibat hukum dari akad nikah berdasarkan Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015. Penelitian hukum normatif adalah metodologi yang digunakan di sini. Sumber bahan hukum berupa buku-buku dan bahan hukum dari hukum primer dan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan secara kualitatif dan deskriptif untuk pengolahan dan analisis data. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat perbedaan antara Perjanjian Pranikah yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perjanjian Pranikah yang diatur dalam Keputusan Nomor 79/PUU-XIII/2015.

Kata kunci: Akibat Hukum, Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan

ABSTRACT

Then an agreement was concluded with shared ownership. The prenuptial contract is a contract that is concluded before the marriage of two individuals (betrothed couple). Article 29 of Law No. 1 of 1974 provided for the Prenuptial Agreement. However, the Prenuptial Agreement has many changes which are now in the interests of society and are inconvenient since Decision No. 69/PUU-XIII/2015 has been issued by the Constitutional Court. The question revised in this theory is: what is the legal effect of a marital prenuptial contract on the basis of Decision No 69/PUU-XIII/2015 of the Constitutional Court. Normative legal research is the methodology that is utilized here. The material source of the law is in the form of books and law material from primary law and secondary law. The data analyzes utilized in this study are qualitatively and descriptively developed for the processing and analysis of data. According to the findings of this research, there are differences between the Prenuptial Agreement provided for in Article 29 of Law No. 1 of 1974 and the Prenuptial Agreement provided for by Decision No. 79/PUU-XIII/2015.

Keyword: Joint Property Agreement, Legal Effect, Postnuptial Agreement

KATA PENGANTAR

Pertama marilah penulis mengucapkan segala puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan segala limpahan rahmat serta karunia, sehingga saya bisa melaksanakan pengerjaan tugas akhir saya dengan selesai, yang dimana merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Putera Batam dengan Program Studi Ilmu Hukum. Dalam penyusunan tugas akhir ini, disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis dengan senang hati dalam menerima nasihat dan saran dari bapak atau ibu sekalian. Ketidaksempurna dalam penyusunan tugas akhir ini tentu karena keterbatasan pengetahuan dari penulis, namun tanpa adanya doa, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak tugas akhir ini tidak akan selesai dengan tepat waktu. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan kerendahan hati, ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S. T., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;

5. Semua dosen yang pernah mengajari saya dalam pertemuan-pertemuan di Kampus baik itu dosen Ilmu Hukum maupun tidak;
6. Teman-teman yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Terkhusus berterima kasih kepada kedua orang tua saya, yang selalu mendukung saya dalam doa, agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas semua kebaikan bapak atau ibu kepada saya Amin.

Batam, 28 Februari 2022

Delvy May Nita Sinambela



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis	12
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kerangka Teori	13
2.1.1 Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2 Kepastian Hukum.....	16
2.1.3 Perkawinan	18
2.1.4 Perjanjian	19
2.1.5 Syarat Perjanjian.....	20
2.1.6 Perjanjian Perkawinan.....	21
2.2 Kerangka Yuridis.....	22
2.2.1 Perkawinan	22
2.2.2 Syarat Sah Perkawinan.....	23
2.2.3 Perjanjian Perkawinan dan Manfaat.....	24
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
2.4 Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	34
3.1.1 Jenis Penelitian	34
3.1.2 Sifat Penelitian.....	35
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.2.1 Jenis Data.....	35
3.2.2 Alat Pengumpulan Data.....	36
3.3 Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

4.1	Bagaimana Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69 Tahun 2015 Setelah Perkawinan	38
4.1.1	Hasil Penelitian.....	38
4.1.2	Pembahasan.....	43
4.2	Bagaimana Kedudukan Dari Putusan MK No. 69 Tahun 2015 Mengenai Perjanjian Perkawinan	59
4.2.1	Hasil Penelitian.....	59
4.2.2	Pembahasan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Pembahasan	50
Gambar 4.2 Pembahasan	51
Gambar 4.3 Pembahasan	52
Gambar 4.4 Pembahasan	53
Gambar 4.5 Pembahasan	54
Gambar 4.6 Pembahasan	55
Gambar 4.7 Pembahasan	56
Gambar 4.8 Pembahasan	57
Gambar 4.9 Pembahasan	58
Gambar 4.10 Pembahasan	66
Gambar 4.11 Pembahasan	67
Gambar 4.12 Pembahasan	68